

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan cukup efektif. Dibuktikan dengan tingkat persentase penyelesaian laporan yang tinggi, yaitu pada tahun 2021 dan 2022 persentase penyelesaian laporan mencapai 100% dan triwulan II (januari s/d juni) tahun 2023 persentase penyelesaian laporan mencapai 92% karena 1 laporan masih dalam proses. Adapun tindak lanjut atau hal-hal yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan yaitu melakukan sosialisasi, melakukan kerja sama dengan pihak instansi pendidikan, melakukan penilaian pelayanan, melakukan pengawasan, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, memberikan masukan maupun saran, menerima dan memverifikasi laporan, membuka posko pengaduan di lapangan, melakukan pemeriksaan dan penyelesaian laporan.
2. Faktor kendala yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang

pendidikan yaitu faktor internal dan eksternal. Kendala faktor internal yaitu anggaran yang terbatas dan sumber daya manusia yang terbatas. Kendala faktor eksternal yaitu instansi penyelenggara pelayanan publik belum optimal dan masyarakat yang tidak mau berkerja sama.

B. Saran-Saran

1. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan harus terus mengupayakan pengawasan secara menyeluruh di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai cukup sulit pada penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan. Selain itu, perlu juga ditingkatkan sosialisai yang dikemas dengan menarik kepada masyarakat maupun perangkat instansi penyelenggara pelayanan publik pada bidang pendidikan baik terkait maladministrasi maupun terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Ombudsman RI.
2. Instansi penyelenggara pelayanan publik pada bidang pendidikan harus meningkatkan kualitas pelayanannya tidak hanya di perkotaan melainkan juga di pedesaan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, karena penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan menyangkut masa depan bangsa.
3. Masyarakat diharapkan dapat bekerja bersama dengan aktif melaporkan dan memberikan informasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan.

4. Penelitian ini disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.